

## **Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum**

---

**Mohd. Winario**

STEI Iqra Annisa Pekanbaru  
E-mail: *mohd.winario@gmail.com*

---

### **ABSTRAK**

*Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui permasalahan hukum islam perspektif sosiologi hukum dan permasalahan hukum islam perspektif antropologi hukum. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Hasil dari tulisan ini didapatkan bahwa sosiologi merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain lain.*

**Kata kunci :** *Hukum Islam, Sosiologi, Antropologi, Hukum*

## A. PENDAHULUAN

Sejak manusia diciptakan di dunia ini, manusia tidak terlepas dari sosiologi dan antropologi, sehingga keberadaan dua ilmu ini sangat bermanfaat bagi pengembangan manusia, apalagi pengembangan tersebut untuk kepentingan dakwah islam, siar islam, dan terkait dengan permasalahan hukum islam, baik di indonesia bahkan dunia. Jika seorang dai, ulama ingin menyiarkan agama islam ini seharusnya menguasai dua ilmu ini, apalagi masyarakat indonesia yang sangat beragam, adat kebiasaan di suatu masyarakat yang lain dengan yang lainnya berbeda, mulai dari hal-hal yang kecil hingga yang besar, permasalahannya mencakup masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, juga masalah hukum positif dan hukum islam, terutama hukum islam, ulama indonesia terkadang mengambil jalan tengah dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Mempelajari ilmu sosiologi dan antropologi merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dengan mempelajari ilmu yang lain. Sosiologi adalah ilmu sosial yang merupakan ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Antropologi adalah ilmu yang memandang manusia dilihat dari aspek budaya atau asal-usulnya. Dengan mempelajari sosiologi dan antropologi, bisa mengetahui tentang kehidupan sosial dan kebudayaan manusia dalam berbagai kurun dan waktu, juga bisa memprediksi kebudayaan yang akan terjadi.

Permasalahan klasik yang hingga hari ini masih muncul sampai sekarang masih menimbulkan perbedaan pendapat adalah kemampuan adaptabilitas hukum Islam. Apakah hukum Islam bisa atau boleh diadaptasikan ke dalam realitas kekinian atau harus diimplementasikan apa adanya sesuai tuntutan normatif tekstualnya. Akibatnya, persoalan hukum Islam dan imlementasinya selalu menimbulkan konfliktual dalam wacana sehingga tidak jarang muncul permasalahan dalam penerapannya. Hal ini karena masih dibumbui oleh persoalan lain yang lebih akut tentang perbedaan antara Hukum Tuhan (*divine law*) dengan Hukum Manusia (*human made law*), terutama hukum positif baik di Negara Islam, Negara Sekuler, dan sebagainya.

Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana permasalahan hukum islam dalam perspektif sosiologi hukum dan dalam perspektif antropologi hukum, sehingga yang menjadi fokus tulisan ini yang menjadi fokus permasalahannya adalah bagaimana hukum islam

dalam perspektif sosiologi hukum dan bagaimana hukum islam perspektif antropologi hukum.

## B. KONSEP TEORITIS

Antropologi hukum itu adalah ilmu pengetahuan (*logos*) tentang manusia (*antropos*) yang bersangkutan dengan hukum. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang hidup bermasyarakat, bergaul antara yang satu dan yang lain, baik masyarakat yang masih sederhana budayanya (*primitif*) maupun yang sudah modern (maju) budayanya. Budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.<sup>1</sup>

Masalah hukum yang dimaksud ialah bukan saja hukum dalam arti dan bentuk perilaku sebagai kebiasaan yang berulang-ulang terjadi, sebagaimana dalam hukum adat, atau hukum dalam arti dan bentuk kaidah peraturan dan bentuk kaidah peraturan perundangan, jika demikian hukum dengan pendekatan yang normatif. Tetapi juga masalah hukum yang dilihat dari segi-segi kecendekiawan (intelektual), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya yang melatar belakangi hukum itu serta cara-cara menyelesaikan sesuatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat.

Sasaran pokok dalam antropologi adalah manusia, baru kemudian perilaku budayanya, tidaklah sebaliknya sebagaimana dalam ilmu yang lain. Dikarenakan perbedaan tempat dan lingkungan, perbedaan sejarah dan asal-usulnya, perbedaan semangat dan jiwanya, perbedaan akal dan cara berpikirnya, perbedaan budaya dan agama yang mempengaruhinya, maka perilaku budaya manusia itu berbeda-beda antara yang satu dan yang lain. Jadi tidak ada suatu sistem pola perilaku manusia yang seragam, dan oleh karenanya tidak ada pula sistem pola kepribadian manusia itu yang sama.<sup>2</sup>

Antropologi melihat hukum itu hanya sebagai suatu aspek dari kebudayaan yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku manusia dan

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2004), hlm. 4.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, (Alumni, Bandung, 1986) , hlm.5.

masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dan agar penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki. Dengan demikian adat masyarakat yang menjadi suatu sistem kontrol sosial itu akan mempunyai kekuatan hukum, apabila ia digunakan oleh kekuasaan masyarakat. Sebagaimana dikatakan Hoebel: “Hukum itu ada pada masyarakat yang sederhana dengan hukumnya yang sederhana atau primitive law, hukum itu ada pada masyarakat purba dengan hukumnya yang purba atau archaic law, dan hukum itu ada pada masyarakat yang telah maju dan hukumnya yang modern.”<sup>3</sup>

Maka sebagaimana telah diuraikan di atas dapatlah diketahui bahwa antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaedah-kaedah sosial yang bersifat hukum, sedangkan kaedah-kaedah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok dalam penelitian antropologi hukum.<sup>4</sup>

Antropologi hukum sebagai ilmu tidak mungkin dibatasi pada suatu bentuk atau bidang khusus hukum. Bentuk-bentuk seperti hukum negara, hukum adat atau hukum agama, serta bidang-bidang seperti hukum publik atau hukum privat yang terdiferensiasi dalam ilmu-ilmu hukum dogmatik. Penelitian antropologi hukum berhubungan dengan semua hukum yang relevan bagi masalah penelitian khusus yang dikaji. Dalam mengkaji hukum dalam masyarakat, antar hubungan serta interdependensi berbagai bentuk normative serta lembaga-lembaga, serta hubungan-hubungannya dengan perilaku, manusialah yang merupakan tema pusat dalam penelitian antropologi hukum.

Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (social control) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat.

Definisi Sosiologi Menurut Para Pakar antara lain:<sup>5</sup>

Piritim Sorokin Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

---

<sup>3</sup>Ibid, Hlm 8

<sup>4</sup> Ibid, Hlm 10.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1982), hlm. 310.

- Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala social (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya).
- Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya).
- Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.

Roucek dan Warren Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses-proses social, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Definisi hukum menurut para pakar, Mochtar Kusumaatmadja Hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan.

Roscoe Pound, memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni:

- Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi).
- Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka).

Hukum bagi Roscoe Pound adalah sebagai “Realitas Sosial” dan negara didirikan demi kepentingan umum ; hukum adalah sarana utamanya. Karl von Savigny Aliran Historis: *All law is originally formed by custom and popular feeling, that is, by silently operating forces. Law is rooted in a people's history: the roots are fed by the consciousness, the faith and the customs of the people* (Keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga negara.

Definisi Sosiologi Hukum Menurut Para Pakar, Soerjono Soekanto Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya.<sup>6</sup>

Satjipto Rahardjo Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.<sup>7</sup>

R. Otje Salman Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>8</sup>

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>9</sup>

Menurut Brade Meyer:

- *Sociology af the law*-Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hokum.
- *Sociology in the law*-Untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuanatau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya.
- Gejala sosial lainnya-Sosiologi bukan hanya saja mempersoalkan penelitian secara normatif (*dassollen*) saja tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif didalam rangka efektifitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

### C. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, "Mengenal Sosiologi Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11.

<sup>7</sup> Satjipto rahardjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: Alumni, 1982), hlm 310

<sup>8</sup> R.Otje Salman, "Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar, ( Bandung: Armaaicco, 1992) hlm. 13

<sup>9</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/sosiologi-hukum/>

dengan cara observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum**

Sosiologi merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Contoh yang dapat digambarkan dalam model studi hukum dalam perspektif sosial adalah misalnya studi tentang hukum pertanahan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kita bisa mulai dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Apakah ada ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dengan kondisi masyarakat, sehingga menimbulkan konflik ketika pemerintah melakukan pembebasan tanah dan seterusnya.

Dengan demikian, kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti kajian yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan kajian yang digunakan oleh Ilmu Hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik Ilmu Hukum maupun Sosiologi Hukum, obyeknya adalah hukum. Jadi meskipun obyeknya sama yaitu hukum, namun karena “kacamata” yang digunakan dalam memandang obyeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap obyek tadi. Yang mengenakan kaca mata hitam akan melihat obyeknya sebagai sesuatu yang hitam, sebaliknya yang memakai kacamata abu-abu akan melihat obyeknya abu-abu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ali, Achmad., Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 9.

Menurut atho muzar dalam M Rasyid Ridho, studi islam dengan pendekatan sosiologis ada lima yang memengaruhi:

Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syafi'i.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang



mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula

### **Hukum Islam Perspektif Antropologi Hukum.**

Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, yang salah satunya seperti sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus kepada manusia dan kebudayaannya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa, secara umum dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya.<sup>11</sup>

Antropologi hukum pada dasarnya adalah subdisiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Kendati demikian, darisudut pandang antropologi, sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai antropologi hukum. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <http://adikantina1987.wordpress.com/2012/05/14/ruang-lingkup-antropologi-hukum/>

<sup>12</sup> <http://abdulganilatar.blogspot.com/2011/05/sejarah-pemikiran-hukum-responsif.html>

Pendekatan antropologi hukum dalam penelitian tentang hukum Islam, baik kajian terhadap hukum-hukum yang normatif (dalam Al-Qur'an) maupun yang empiris (dalam praktik umat Islam), belum sepenuhnya dipergunakan. Semua aturan hukum Islam dipandang berdimensi normatif-teologis saja, yang secara tekstual dianggap sudah jelas dan tegas, dan harus diaplikasikan sesuai dengan bunyi tekstualnya. Hal ini didasari pada alasan bahwa Al-Qur'an (dan juga Hadis) adalah sumber utama, pokok, dan prinsip dalam hukum Islam. Aturannya sudah final dan tidak perlu ada lagi penalaran untuk mengutak atik aturan hukumnya. Jika ada yang tidak sesuai atau mengganggu rasa keadilan masyarakat saat ini, persoalannya ada pada masyarakat (objek hukum), dan bukan pada sumber hukumnya.

Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.<sup>13</sup>

Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain lain.<sup>14</sup> Di sisi yang lain hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup> Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif), juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Tetapi, secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana

---

<sup>13</sup>Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 1-8.

<sup>14</sup> Pospisil L., *Anthropology of Law, A Comparative Theory* (London: Harper & Row Publisher, 1971), hlm. x. x

<sup>15</sup> Sally F Moore, *Law As Process, An Anthropological Approach* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978).

untuk menjaga keteraturan sosial.<sup>16</sup> Dengan demikian penelitian terhadap unsur lokal dan pengaruhnya terhadap pemberlakuan sebuah hukum perlu dilakukan. Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, seperti metode historis, normatif, eksploratif, deskriptif perilaku, dan studi kasus. Dengan demikian antropologi hukum memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, serta meneliti secara induktif kasus-kasus perselisihan hukum dalam masyarakat.<sup>17</sup> Penerapan disiplin keilmuan ini akan membantu mengungkap budaya hukum masyarakat, yang merupakan manifestasi dari penerimaan atau penolakan terhadap aturan hukum. Sistem hukum yang berlaku dianggap sebagai bentuk simbiosis antara manusia, masyarakat, kekuasaan, dan aturan-aturan.<sup>18</sup>

Pendekatan antropologi hukum bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dalam proses penetapan sebuah hukum. Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan ini dapat mengarah pada dua hal, pertama, menganalisis bagaimana proses penetapan hukum dalam al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kajian antropologi hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Kedua, menjelaskan bagaimana terbentuknya hukum dalam sebuah masyarakat. Tujuannya adalah untuk meneliti fenomena hukum Islam dalam realitas empiris. Hukum Islam yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat merupakan hasil hubungan timbal balik antara norma hukum Islam dengan realitas empiris dalam kehidupan masyarakat. Tradisi hukum lokal (fiqh lokal) yang banyak berkembang di Indonesia dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, karena hukum Islam di Indonesia banyak mengalami akulturasi dengan kebudayaan setempat.

---

<sup>16</sup>F. von Benda-Beckmann, "From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies", dalam *Antropologi Indonesia*, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XIII, FISIP UI, Jakarta, 1989, hlm. 67-75. Lihat juga John Griffiths, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986, hlm. 1-56.

<sup>17</sup> Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, hlm. 8-17.

<sup>18</sup>Hilman Hadikusumah, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: Alumi, 2010), hlm. 52.

Menggunakan pendekatan antropologi hukum dalam penetapan hukum Islam adalah dengan memandang hukum Islam sebagai suatu sistem, yang pada pokoknya mengandung tiga unsur; yaitu: struktur sistem hukum (*structure of legal system*), substansi sistem hukum (*substance of legal system*), dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*).

Struktur sistem hukum adalah Syari', yaitu pemegang otoritas hukum, yang dalam hal ini mencakup siapa Hakim dalam hukum Islam, apakah hanya Allah dan RasulNya, atau juga mencakup mujtahid. Dari sisi sumbernya hukum Islam adalah divine law karena berdasarkan pada wahyu Tuhan yang transenden, namun dari sisi implementasinya hukum slam adalah human made law karena memberikan peran akal untuk menafsirkan ketentuan-ketentuannya.

Dari penjelasan-penjelasan *statement* tersebut di atas dapatlah dilihat perbedaan maupun persamaan antara sosiologi hukum dan antropologi hukum sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perbedaan antara Sosiologi Hukum dengan Antropologi Hukum**

No	Jenis	Sosiologi Hukum	Antropologi Hukum
1	Kajian	Mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yg ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara analitis dan empiris (sesuai dengan kenyataannya).	Mengkaji hukum dengan mempelajari hukum dengan latar belakang budayanya seperti sejarah, lingkungan hidup, keluarga, pemukiman, politik dsb.
2	Kelebihan	Objek yang di kaji benar-benar sesuai kenyataan, dan tidak bersifat spekulatif.	Melalui kajian antropologi maka hukum dapat di ketahui latar belakang kebudayaannya.
3	Kelebihan	Diketahui faktor yang menyebabkan masyarakat patuh atau tidak mentaati hukum tersebut.	Menghasilkan pola dan penyelesaian dari pada sengketa-sengketa yang terjadi di dalam masyarakat.

4	Kekurangan	Hanya sebatas mengkaji hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala sosial akan tetapi tidak mengkaji faktor yang menyebabkan penyimpangan dari hukum itu sendiri	Terletak pada ketidak seragamannya hukum dan proses penyelesaian masalah karena berdasarkan latar belakang kebudayaan dari hukum itu sendiri.
5	Sifat	Teoritis – Empiris	Teoritis-Empiris
6	Metode	Induktif – Logis.	Induktif-Logis
7	Tujuan	Keluasan wawasan hukum bagi seorang Sarjana Hukum	Keluasan wawasan hukum bagi seorang Sarjana Hukum
8	Proses	Awalnya temukan faktanya ( <i>social facts</i> ) kemudian dipilah-pilah mana yang merupakan kenyataan hukum lalu dibuat konstruksi hukumnya, selanjutnya dianalisis dengan perundang-undangan/kaedah hukumnya, terakhir disimpulkan apakah sesuai atau tidak dengan perundang-undangan/kaedah hukumnya (efektivitas hukum/kepatuhan hukum)	Awalnya temukan dulu faktanya ( <i>Social facts</i> ), kemudian dipilah-pilah mana yang merupakan budaya hukum, lalu dibuat konstruksi hukumnya dan terakhir dianalisis untuk ditemukan maknanya yang mempunyai ciri-ciri khusus, sebagai penjabaran dari jalinan nilai budaya hukum.

## E. SIMPULAN

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah penulis ambil kesimpulan bahwa:

1. Hukum islam dalam perspektif sosiologi hukum.
  - a. Sosiologi merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat

- yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.
- b. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.
  - c. Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri.
2. Hukum islam perspektif antropologi hukum.
- a. Pendekatan antropologi hukum dalam penelitian tentang hukum Islam, baik kajian terhadap hukum-hukum yang normatif (dalam Al-Qur'an) maupun yang empiris (dalam praktik umat Islam), belum sepenuhnya dipergunakan. Semua aturan hukum Islam dipandang berdimensi normatif-teologis saja, yang secara tekstual dianggap sudah jelas dan tegas, dan harus diaplikasikan sesuai dengan bunyi tekstualnya.
  - b. Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain lain.
  - c. Pendekatan antropologi hukum bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dalam proses penetapan sebuah hukum. Menggunakan pendekatan antropologi hukum dalam penetapan hukum Islam adalah dengan memandang hukum Islam sebagai suatu sistem, yang pada pokoknya mengandung tiga unsur; yaitu: struktur sistem hukum (*structure of legal system*), substansi sistem hukum (*substance of legal system*), dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*).

Rekomendasi dari penelitian ini adalah, hendaknya seorang da'i dan ulama menguasai ilmu sosiologi hukum dan antropologi hukum, agar dalam dakwah, menetapkan hukum bisa lebih mudah, karena diantara sumber hukum adalah al-'urf yang harus melihat situasi dan kondisi yang ada di suatu masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- F. von Benda-Beckmann, *From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies*”, dalam *Antropologi Indonesia* , *Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XIII*, FISIP UI, Jakarta, 1989, hlm. 67-75. Lihat juga John Griffiths, “What is Legal Pluralism”, dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2004.
- Pospisil L., *Anthropology of Law, A Comparative Theory*, London: Harper & Row Publisher, 1971.
- R.Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Armaico, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Satjipto rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sally F Moore, *Law As Process, An Anthropological Approach*, London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978.
- <http://abdulganilatar.blogspot.com/2011/05/sejarah-pemikiran-hukum-responsif.html>

Mohd. Winario

<http://adikanina1987.wordpress.com/2012/05/14/ruang-lingkup-antropologi-hukum/>

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/sosiologi-hukum/>